

Saat Kedutaan Melindungi, Negara Dipertanyakan

Siti Aysah Nur Zalsabila Ishak¹, Satrih hasyim², Muhammad fachri said³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: aysahsalsabila@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum negara dalam kasus yang terjadi pada perwakilan diplomatik serta mengkaji dampak hukum yang timbul akibat sengketa dalam perwakilan diplomatik berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui pengkajian terhadap Konvensi Wina Tahun 1961, prinsip-prinsip hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum negara dalam sengketa perwakilan diplomatik melekat pada negara sebagai subjek hukum internasional. Dalam kasus Meksiko dan Ekuador, tindakan yang melanggar prinsip inviolabilitas perwakilan diplomatik dapat menimbulkan tanggung jawab internasional negara, termasuk kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, sengketa dalam perwakilan diplomatik berdampak pada memburuknya hubungan diplomatik, penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional, serta kemungkinan penerapan tindakan diplomatik sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pada kasus pemberian asylum diplomatik menimbulkan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* dan sengketa tersebut berdampak pada pemutusan hubungan diplomatik dan penetapan persona non grata.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Asylum, Diplomantik

Abstract

*This study aims to analyze the legal responsibility of states in cases that occur in diplomatic representatives and examine the legal impacts arising from disputes in diplomatic representatives based on international law. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach, through a study of the 1961 Vienna Convention, the principles of international law. The results of the study indicate that the legal responsibility of states in disputes between diplomatic representatives is inherent in the state as a subject of international law. In the cases of Mexico and Ecuador, actions that violate the principle of inviolability of diplomatic representatives can give rise to the state's international responsibility, including the obligation to provide redress for the losses incurred. In addition, disputes in diplomatic representatives have an impact on the deterioration of diplomatic relations, the resolution of disputes through international legal mechanisms, and the possibility of implementing diplomatic actions in accordance with applicable international law. The conclusion of this study states that in cases of granting diplomatic asylum, responsibility arises in accordance with the principles of the *Articles on Responsibility of States for Internationally**

Wrongful Acts and the dispute has an impact on the termination of diplomatic relations and the determination of persona non grata.

Keywords: *Legal Accountability, Asylum, Diplomatic*

A. PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional merupakan salah satu cabang Internasional yang mengatur mengenai berbagai instrumen hukum yang mengikat antara subjek-subjek hukum Internasional dalam mengadakan perjanjian kerja sama untuk mencapai kepentingan tertentu hingga terkait pada konvensi wina 1961 yaitu tentang hubungan diplomatik.[1] Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan tersebut dituangkan dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan perkembangan hukum internasional.[2] Konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang terdiri dari suatu pembukaan dan 53 pasal menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk mengirim dan menerima misi khusus dengan tujuan untuk menjalankan hal yang berhubungan dengan misi dan tugas tertentu.[3] pada pasal 22 konvensi wina 1961 bangunan misi tidak dapat diganggu gugat. Agen Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan izin kepala misi, negara penerima memiliki kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat guna melindungi bangunan misi dari segala gangguan atau kerusakan dan mencegah gangguan terhadap kedamaian misi.[4]

Adanya ketentuan yang bersifat *universal* tentang pencarian suaka atau yang biasa dikenal dengan sebutan pesuka atau *asylum* seeker. Sebagai pedoman dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 paragraf 3 deklarasi suaka teritorial tahun 1967 yaitu negara yang memberikan suaka memiliki kewenangan untuk mengevaluasi alasan-alasan pemberian suaka. Suaka yang dalam bahasa asing disebut *asylum*, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya.[5] Suaka diplomatik merupakan praktik pemberian perlindungan internasional di luar wilayah teritorial suatu negara yang kerap dilakukan atas dasar

eksistensi teori ekstrateritorial dan prinsip inviolabilitas yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan misi diplomatiknya¹⁹⁵⁷.^[6]

Kronologinya pada sekitar pukul 22:00 waktu setempat ketika detasemen elit Kepolisian Nasional Ekuador dilengkapi pelantak tubruk dan persenjataan memaksa masuk ke kompleks diplomatik tanpa izin kepala misi mereka menangkap mantan Wakil Presiden Jorge Glas yang tengah mendapatkan suaka politik dari Meksiko, melukai staf diplomatik, Tugas seorang diplomatik dikategorikan sebagai tugas yang sangat beresiko dan tentunya membawa sebuah amanah dari negara pengirim. Perwakilan ini tentunya juga memiliki kekebalan-kekebalan yang diatur secara rinci dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 Konvensi Wina 1961.^[7]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum negara dalam pemberian asylum diplomatik berdasarkan hukum internasional, -intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima.

Kajian mengenai asylum diplomatik dalam literatur hukum internasional pada umumnya berfokus pada perkembangan historis dan praktik regional, terutama di kawasan Amerika Latin yang mengenal legitimasi suaka diplomatik melalui instrumen regional seperti Konvensi Caracas 1954. Beberapa penelitian menyoroti ketegangan antara praktik pemberian asylum diplomatik dan prinsip kedaulatan negara, serta mengaitkannya dengan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi darurat politik. Namun, dalam konteks hukum internasional umum, asylum diplomatik tidak diatur secara eksplisit dalam Konvensi Wina 1961, sehingga memunculkan perdebatan mengenai dasar legalitas dan batasannya. Sejumlah studi juga menyinggung kewajiban misi diplomatik untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, tetapi belum banyak yang secara spesifik mengkaji pemberian asylum diplomatik sebagai potensi perbuatan melawan hukum internasional yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara berdasarkan prinsip state responsibility. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan menempatkan pemberian asylum diplomatik sebagai objek analisis utama dalam kerangka pertanggungjawaban hukum negara, serta mengaitkannya dengan praktik aktual dalam kasus Ekuador–Meksiko sebagai studi kontekstual.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan karena objek kajiannya berupa norma, kaidah, dan asas hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan tipe penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan (konvensi wina 1961, konvensi caracas 1954) yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dan pemberian asylum. Kedua, pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji mengenai kasus yang telah dilanggar oleh kedua negara yaitu antara meksiko dan ekuador . Ketiga, pendekatan normatif atau perbandinga. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Konvensi wina 1961, dokumen diplomatik meksiko dan ekuador. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum Internasional. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Negara Meksiko dan Negara Ekuador atas Tindakan Masing-masing Dalam Kasus Pemberian Asylum Diplomatik

Pada 5 April 2024 peristiwa pemberian suaka Meksiko memberikan suaka diplomatik terhadap mantan wakil presiden Ekuador Jorge Glas yang sebelumnya pernah dihukum dua kali atas kasus korupsi yang kemudian dibebaskan lebih awal dan sedang menghadapi tuduhan baru dari jaksa Ekuador. Atas pemberian suaka pada 5 April 2024, merupakan suatu pelanggaran hukum diplomatik berat hingga mengancam fondasi hubungan internasional. Kronologinya pada sekitar pukul 22:00 waktu setempat ketika detasemen elit Kepolisian Nasional Ekuador dilengkapi

pelantak tubruk dan persenjataan memaksa masuk ke kedutaan diplomatik tanpa izin kepala misi mereka menangkap mantan Wakil Presiden Jorge Glas yang tengah mendapatkan suaka politik dari Meksiko, melukai staf diplomatik, serta menjatuhkan pelaksana jabatan kedutaan Roberto Canseco ke tanah.

Kesalahan yang telah dilakukan oleh Meksiko dengan memberikan suaka terhadap mantan wakil presiden Ekuador jorge glass yang sebelumnya pernah dihukum dua kali atas kasus korupsi yang kemudian dibebaskan lebih awal dan sedang menghadapi tuduhan baru dari jaksa Ekuador. Seharusnya diplomat Meksiko tidak memberikan suaka terhadap jorge glas yang telah dijatuhi hukuman atas kasus korupsi karena berdasarkan *Caracas konvention 1954* pasal 3 tentang pemberian suaka tidak dibenarkan memberikan suaka kepada seseorang yang telah didakwa atau diadili karena pelanggaran umum karena yang berhak menerima suaka diplomatik adalah korban pelanggaran kejahatan politik bukan kejahatan umum. Konflik utama dalam kasus Meksiko–Ekuador terletak pada pertentangan antara praktik suaka diplomatik yang diberikan oleh Meksiko dan klaim kedaulatan hukum yang diajukan oleh Ekuador.

Dalam pengertian suaka politik Internasional dijelaskan bahwa suaka adalah dimana seorang pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara, jika perlindungan diberikan, pencari suaka dapat kebal dari proses hukum dari negara dia berasal [8]

Pemberian suaka diplomatik masih menjadi perdebatan, suaka apakah memang benar merupakan kebutuhan akan HAM yang berlandaskan perikemanusiaan dalam kaca mata hukum internasional dan disisi lain legalitas hukum suaka diplomatik masih sama dalam beberapa ketentuan HAM maupun aturan internasional, Selain itu pemberian asilum bisa saja dianggap tindakan tidak bersahabat oleh suatu negara karena memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang dianggap bermasalah dan melakukan perbuatan melanggar di negara asalnya.[9]

Kesalahan yang telah dilakukan oleh negara Ekuador terhadap Diplomat Meksiko yaitu pelanggaran terhadap pasal 22 *konvensi wina 1961* tentang hubungan

diplomasi di mana Ekuador memasuki kedutaan Meksiko detasemen elit Kepolisian Nasional Ekuador dilengkapi pelantak tubruk dan persenjataan memaksa masuk ke kompleks diplomatik tanpa izin kepala misi mereka menangkap mantan Wakil Presiden Jorge Glas yang tengah mendapatkan suaka politik dari Meksiko yang seharusnya Ekuador tidak memasuki kedutaan Meksiko sebaliknya seharusnya negara Ekuador sebagai negara penerima memberikan keamanan terhadap gedung perwakilan diplomat Meksiko berdasarkan pasal 22 ayat 2 konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik Agen Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan izin kepala misi, negara penerima memiliki kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat guna melindungi bangunan misi dari segala gangguan atau kerusakan dan mencegah gangguan terhadap kedamaian misi atau penurunan martabatnya. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik menegaskan bahwa status gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) karena merupakan suatu kerahasiaan diplomatik sehingga pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan.[10]

Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya [11]

Konvensi Wina 1961 dan prinsip pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, tindakan negara penerima yang memaksa masuk ke gedung kedutaan merupakan pelanggaran serius terhadap asas *inviolability* perwakilan diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Pelanggaran ini secara langsung menimbulkan tanggung jawab internasional yang harus dipenuhi oleh negara penerima. Mengacu pada *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*, bentuk pertanggungjawaban yang relevan meliputi beberapa kewajiban utama. Pertama, negara harus melakukan menghentikan seluruh tindakan yang

bertentangan dengan hukum internasional, serta memberikan *guarantees of non-repetition* atau jaminan tak terulang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ARSIWA 2001/, sebagai jaminan bahwa tindakan serupa tidak akan terjadi kembali. Kedua, berdasarkan Pasal 31, negara penerima berkewajiban memberikan pemulihan penuh (*full reparation*) atau perbaikan penuh terhadap seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil akibat pelanggaran tersebut. Bentuk *reparasi* tersebut dapat berupa *restitusi* (ganti rugi) sesuai Pasal 35 ARSIWA, yaitu mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran, termasuk pemulihan penuh terhadap kontrol gedung kedutaan serta pengembalian arsip atau properti yang disita. Selain itu, apabila tindakan masuk paksa tersebut menimbulkan kerusakan fisik atau kerugian *finansial* bagi negara pengirim, maka negara penerima wajib memberikan *kompensasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Tidak hanya itu, pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan diplomatik juga mewajibkan negara penerima untuk memberikan *satisfaction* berdasarkan Pasal 37 ARSIWA, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan penyesalan resmi, permintaan maaf, atau pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Tindakan Negara Ekuador dalam menolak dan mempersoalkan pemberian asylum diplomatik oleh Perwakilan Diplomatik Meksiko memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dibenarkan. Konvensi Wina 1961 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada perwakilan diplomatik untuk memberikan asylum diplomatik, sehingga tindakan tersebut tidak dapat diklaim sebagai hak yang dilindungi oleh hukum diplomatik internasional. Sebaliknya, Pasal 41 Konvensi Wina 1961 secara tegas mewajibkan perwakilan diplomatik untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Individu yang diberikan perlindungan oleh Kedutaan Besar Meksiko merupakan pihak yang telah diproses dan dijatuhi hukuman atas kejahatan umum, sehingga pemberian asylum diplomatik terhadapnya bertentangan dengan prinsip umum hukum internasional dan praktik regional yang menegaskan bahwa perlindungan semacam itu tidak berlaku bagi pelaku kejahatan non-politik. Oleh karena itu, tindakan Meksiko dapat dikualifikasikan sebagai bentuk intervensi terhadap sistem

peradilan nasional Ekuador dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara penerima. Meksiko memberikan suaka secara melanggar hukum terhadap Ekuador, Dalam konteks pertanggungjawaban hukum negara, tindakan perwakilan diplomatik Meksiko merupakan perbuatan yang dapat diatribusikan kepada negara pengirim, sehingga Ekuador sebagai negara penerima memiliki hak untuk menolak dan menentang tindakan tersebut. Dengan demikian, posisi Negara Ekuador tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional, melainkan sebagai upaya sah untuk mempertahankan kedaulatan, supremasi hukum nasional, serta prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional. maka menurut *ARISWA* Meksiko bertanggung jawab untuk menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan tidak mengulangi, memberikan reparasi (*restitusi, kompensasi, atau satisfaction*) dan memulihkan hubungan diplomatik sebagaimana telah diatur pada *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) tahun 2001 pada pasal 30 hingga pasal 37.*

2. Dampak Hukum yang Timbul Apabila Terjadi Sengketa Antara Negara Meksiko dan Negara Ekuador Terkait Pelanggaran Konvensi Wina 1961 Dalam Kasus Pemberian *Asylum* Diplomatik

Sengketa antar hubungan diplomatik terjadi Ketika seorang diplomat dinyatakan sebagai "*persona non grata*" oleh negara penerima, yang dapat terjadi karena diplomat tersebut melanggar hukum, peraturan negara penerima, atau melakukan tindakan politik/*subversif* yang dianggap merugikan. Penetapan ini dapat mengarah pada konflik hubungan diplomatik kedua negara jika tidak diselesaikan dengan baik, bahkan hingga pemutusan hubungan diplomatik. Ada begitu banyak penyebab terjadinya pemberian *persona non grata*, sebagai contoh kasus-kasus *spionase* yang dianggap dapat mengganggu *stabilitas* maupun keamanan nasional negara penerima, melindungi agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan diplomatik, melindungi orang-orang yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, melakukan penyeludupan atau membuat pernyataan-pernyataan yang merugikan negara setempat. Akibat hukum yang timbul atas pemberian *persona non grata* ialah

haruslah berakhir misi diplomatik seorang pejabat diplomatik dan keluar dari negara penerima, penanggalan hak-hak kekebalan dan keistimewaan sebagai pejabat diplomatik.[12] Dengan adanya pelanggaran terhadap misi diplomatik tersebut negara penerima berhak melakukan pengusiran atau menyatakan *Persona non Grata* kepada perwakilan diplomatik negara pengirim. [13]

Kasus yang terjadi antara Ekuador dan Meksiko berawal dari tindakan aparat keamanan Ekuador yang memasuki secara paksa Gedung Kedutaan Besar Meksiko di Quito untuk menangkap Jorge Glas, seorang mantan pejabat tinggi yang sedang mengajukan permohonan suaka. Tindakan tersebut, yang dilakukan melalui pendobrakan pintu dan penggunaan kekuatan fisik terhadap staf kedutaan, merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik 1961, yang secara tegas menyatakan bahwa gedung perwakilan diplomatik bersifat tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh dimasuki oleh aparat negara penerima tanpa persetujuan negara pengirim. Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dalam pasal 25 menyatakan hak kekebalan dan hak-hak istimewa yaitu putusan-putusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat. Hak dan kekebalan itu diberikan untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggungjawab mereka secara efisiensi. Hak dan Kekebalan tersebut berlaku untuk keluarga yang tinggal bersama, harta milik, gedung dan komunikasi serta dokumentasi. Jika Tindakan Ekuador memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum internasional sebagaimana dirumuskan dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*. Kewajiban untuk menghormati *inviolability* gedung kedutaan merupakan kewajiban bersifat *absolut* yang tidak dapat dikesampingkan oleh alasan penegakan hukum domestik. Pelanggaran terhadap imunitas personel diplomatik, yang dijamin oleh Pasal 29 *Konvensi Wina 1961*, turut mempertegas bahwa Ekuador telah melampaui batas kewenangannya sebagai negara penerima. Dampak dari pelanggaran tersebut kemudian memunculkan sengketa diplomatik yang bersifat struktural. Pemutusan hubungan diplomatik oleh Meksiko merupakan konsekuensi langsung yang lazim terjadi dalam teori *diplomatic retaliation*, di mana negara yang dirugikan menggunakan langkah-langkah *retorsion*

untuk mempertahankan martabat dan memulihkan *status quo normatif*. Pemutusan hubungan diplomatik adalah langkah paling drastis dalam mekanisme *retorsion*, karena meniadakan seluruh kanal komunikasi resmi antarnegara. [14]

Pada kasus tersebut, Meksiko turut berkontribusi terhadap timbulnya sengketa melalui pemberian suaka diplomatik kepada Jorge Glas. Berdasarkan Konvensi Caracas 1954 mengenai Suaka Diplomatik, pemberian suaka hanya dapat dilakukan apabila individu yang bersangkutan berada dalam situasi ancaman politik yang nyata. Namun, dalam kasus ini, Jorge Glas sedang menghadapi dakwaan tindak pidana korupsi, yang tidak termasuk kejahatan politik menurut hukum internasional maupun *yurisprudensi* Amerika Latin. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian suaka oleh Meksiko tidak memenuhi syarat objektif konvensi tersebut. Dampak dari tindakan Meksiko ini memperdalam ketegangan diplomatik karena menciptakan *persepsi* bahwa negara tersebut telah menginstrumentalisasi mekanisme suaka untuk tujuan politik. Hal ini tidak hanya merusak hubungan *bilateral*, tetapi juga mengganggu *stabilitas rezim* suaka diplomatik yang telah lama menjadi bagian penting dari sistem perlindungan hak asasi manusia di kawasan Amerika Latin. Kasus tersebut mekanisme *persona non grata* dapat menjadi instrumen hukum yang paling relevan bagi Ekuador. Dengan dasar Pasal 9 Konvensi Wina 1961, Ekuador memiliki hak penuh untuk menyatakan pejabat kedutaan Meksiko sebagai *persona non grata* apabila mereka dianggap menggunakan misi diplomatik secara tidak semestinya. Instrumen ini merupakan mekanisme yang sah, efektif, dan *proporsional* dalam hubungan diplomatik. *Persona non grata* berkaitan erat dengan tindakan pejabat diplomatik Meksiko yang oleh Ekuador dinilai telah menyalahgunakan fungsi misi diplomatik melalui pemberian perlindungan kepada Jorge Glas. Meskipun klaim Ekuador tersebut dapat diperdebatkan secara hukum, tindakan itu secara teoritis memberikan ruang bagi negara penerima untuk menyatakan pejabat tertentu sebagai *persona non grata* apabila dianggap melampaui fungsi yang diberikan oleh Pasal 3 Konvensi Wina. Sebaliknya, Konvensi Wina 1961 tidak membuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka. Hukum Internasional tidak mengenal hak secara umum dari Kepala Perwakilan asing untuk memberikan suaka di dalam gedung perwakilannya, karena

jelas bahwa tindakan semacam itu dapat menghalangi perundang-undangan setempat dengan berbuat sekehendaknya dan akan melibatkan suatu pelanggaran kedaulatan negara tempat perwakilan asing tersebut berada seperti tindakan yang dilakukan oleh diplomat Meksiko atas pemberian suaka terhadap Jorge Glas yang telah melakukan tindak pidana umum sehingga menimbulkan dampak antara kedua negara Meksiko dan Ekuador hingga putusannya hubungan diplomatik.[15]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan, bahwa Pertanggungjawaban kasus sengketa antara Ekuador dan Meksiko Tindakan Ekuador yang memasuki kawasan Kedutaan Besar Meksiko merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip *inviolability* sebagaimana diatur dalam Pasal 22 *Konvensi Wina 1961* sehingga menimbulkan tanggungjawab internasional bagi Ekuador sesuai dengan prinsip *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Di sisi lain, Meksiko juga menghadapi pertanggungjawaban karena pemberian suaka kepada Jorge Glas dilakukan secara tidak sejalan dengan ketentuan suaka diplomatik Pasal 3 *Konvensi Caracas 1954*, sehingga menimbulkan dampak langsung pada terputusnya hubungan diplomatik, penetapan persona non grata, serta terganggunya fungsi-fungsi diplomatik yang seharusnya dijalankan secara normal.

E. REFERENSI

- [1] V. S. Sinaga, *HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL : DIKURSUS TENTANG KONVENSI WINA 1969*. Jakarta: penerbit universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- [2] S.S. Suwardi, and I.Kurnia, *HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [3] S. widagdo and A. ardiansyah, *kekebalan dan hak-hak istimewa dalam hubungan diplomatik menurut konvensi wina 1961*. Malang: Universitas Brawijaya press, 2020.
- [4] J.M. Krustiyati, *Penanganan pengungsi di Indonesia : Tinjauan aspek hukum internasional dan nasional*. Surabaya : Brilliant Internasional, 2010.
- [5] O. Lucia and C. O. Tahamata, "Suaka diplomatik dalam kajian hukum internasional," vol. 17, no. 2, pp. 83–88, 2011.
- [6] J. Putri and I. M. B. Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional :

- Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral,” vol. 5, no. 2, pp. 293–323, 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [7] D. Perspektif and K. Wina, “ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran),” vol. 26, pp. 129–138, 2021.
- [8] A. P. Maharani, " Dampak Pemberian Suaka Diplomatik pada konflik meksiko dan ekuador dalam perspektif hukum internasional, Undergraduate thesis, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, 2025.
- [9] P. Dinar, F. Hukum, U. Warmadewa, H. Asasi, and M. Legalitas, “Pemberian suaka diplomatik berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional,” vol. 4, no. 1, pp. 7–13, 2023.
- [10] P. Agus, H. Sanjaya, D. Gede, S. Mangku, N. Putu, and R. Yuliantini, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS LEDAKAN BOM PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) YANG DILAKUKAN OLEH ARAB SAUDI DI YAMAN),” vol. 2, no. 1, pp. 22–33, 2019.
- [11] S. Kasus, P. Kedutaan, and B. Republik, “Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli,” vol. XV, no. 3, 2010.
- [12] H. Sanjaya, D. Gede, S. Mangku, N. S. Iskandar, and W. A. Dewanto, “Harry Sanjaya and Dewa Gede Sudika Mangku, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman),” vol. 1961, no. 1, pp. 22–33, 2024.
- [13] D. Gede and S. Mangku, “Pandecta Persona Non Grata Sergei P . Egorov Terkait Kegiatan Spionase di Indonesia Tahun 1982,” vol. 15, no. June, pp. 142–153, 2020.
- [14] A. L. Belakang, “Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016,” vol. V, no. 4, 2016.
- [15] S. Martauli, “Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesia),” vol. 11, no. 1, 2015.